

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/315/UN37/HK.02/2026**

TENTANG

**TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Direktur pada Direktorat Perencanaan dan Keuangan Nomor: B/1265/UN37.7.2/PK.02.00/2026, dalam rangka mewujudkan tata kelola universitas yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Universitas Negeri Semarang secara terintegrasi dan berkelanjutan, perlu dibentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 661);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor

Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Negeri Semarang Tahun 2026, antara lain:

- a. membantu Pimpinan Universitas Negeri Semarang dalam meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. melakukan penilaian mandiri atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Universitas Negeri Semarang; dan
- c. melakukan penilaian atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Maret 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/315/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tim
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama - IV/e	Pengarah
2.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama - IV/e	Penanggung Jawab
3.	Junjung Sugiyat, S.IP. 1965061720230711001	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
4.	Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si., QIA 197510101999031001	Pembina Utama - IV/e	Sekretaris
5.	Moh Khoiruddin, S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
6.	Prof. Dr. Rudi Hartono, M.Pd. 196909072002121001	Pembina Utama - IV/e	Anggota
7.	Andryan Setyadharma, S.E., M.Si., Ph.D. 197901022008121003	Pembina - IV/a	Anggota
8.	Dhini Suryandari, S.E., M.Si. 198212142008122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
9.	Fransiska Novi Kurniasih, S.E., M.Si. 197911112005022009	Pembina - IV/a	Anggota
10.	Wiwik Widayati, S.Pd. 198201182006042002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
11.	Ingrid Dewi Rejeki, S.E., M.Si. 197504252005012002	Pembina - IV/a	Anggota
12.	Nur Hidayat, S.Kom. 198102062006041002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
13.	Awalia Nurahlikhah Agustin S.Pd 1986083020231021001	Penata - III/c	Anggota
14.	Erna Ariany Sisdiana, A.Md 198804122014042002	Penata Muda - III/a	Anggota
15.	Ricky Dermawan Fauzi, S.H., M.H. 199010192014041001	Penata - III/c	Anggota
16.	Jihan Ali Ahmad, S.Pd 1992052920230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
17.	Gina Anggita, SE 1990110720230122001	-	Anggota

18.	Pungky Indrawan Dwi Laksana, S.E. 1999061920250112001	-	Anggota
-----	--	---	---------

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Maret 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001